

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI**  
**Nomor Sk.59/DDA/Tahun 1970**  
**Tentang**  
**PENYEDERHANAAN PERATURAN PERIZINAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH**

**MENTERI DALAM NEGERI**

- Menimbang : a. bahwa dalam usaha untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada masyarakat luas serta penyederhanaan tata cara pemindahan hak atas tanah, maka dipandang perlu untuk mengubah peraturan tentang perizinan pemindahan hak atas tanah yang hingga kini masih berlaku.
- b. bahwa walaupun demikian atas dasar pertimbangan-pertimbangan khusus, maka untuk keperluan pemindahan hak-hak tertentu atas tanah masih tetap diperlukan adanya peraturan perizinan sebagai yang berlaku sekarang ini.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 No.104).
2. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (Lembaran Negara No.28).
3. Peraturan Menteri Agraria No.14 tahun 1961 yo Peraturan Direktur Jenderal Agraria No.4 tahun 1968.
4. Undang-Undang No.28 tahun 1956.
5. Peraturan Menteri Agraria No.1 tahun 1966.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN TENTANG PENYEDERHANAAN PERATURAN PERIZINAN PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH.**

**Pasal 1**

1. Dengan mengubah seperlunya ketentuan dalam pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Agraria No.14/1961 maka pemindahan hak atas tanah kecuali yang tersebut pada ayat 2 pasal ini dan pasal 2 ayat 2 tidak memerlukan perizinan.
2. Izin pemindahan hak sebagai dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.14 tahun 1961 yo. Peraturan Direktur Jenderal Agraria No.4/1968 dan Undang-Undang No.28/1956 diperlukan untuk pemindahan :
  - a. Hak milik atas tanah pertanian.
  - b. Hak Guna Usaha.
  - c. Hak guna bangunan atas tanah negara, jika dilakukan kepada orang asing atau badan hukum.
  - d. Hak pakai atas tanah Negara, jika dilakukan kepada orang asing atau badan hukum dan
  - e. Hak yang dimaksudkan pada Pasal 2 ayat 2.

**Pasal 2**

1. Mengenai pemindahan hak atas tanah yang tidak memerlukan izin sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, penerima hak memberi pernyataan tertulis mengenai berapa bidang tanah yang sudah dipunyai. Jika penerima hak itu perorangan maka pernyataan tersebut mengenai juga tanah-tanah yang dipunyai oleh isteri/suami dan anak-anak yang masih menjadi tanggungannya.
2. Jika penerima hak (kalau perorangan : termasuk isteri/suami dan anak-anaknya masih menjadi tanggungannya) ternyata sudah mempunyai 5 (lima) bidang tanah atau lebih maka untuk pendaftaran pemindahan haknya oleh Kantor Pendaftaran Tanah masih tetapi diperlukan izin menurut Peraturan Menteri Agraria No.14/1961 yo.Peraturan Direktur Jenderal Agraria N.4/1968.

Permohonan izin pemindahan hak tersebut harus diajukan kepada Kantor Agraria yang berwenang dengan perantaraan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan menurut peraturan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Ketentuan pasal 1 dan 2 tersebut diatas berlaku juga terhadap pemindahan hak yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan ini.

### **Pasal 4**

1. Jika permohonan izin pemindahan hak sebagai dimaksud dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 2 ayat 2 ditolak, maka sesuai dengan maksud perjanjian yang termaksud dalam pasal 3 akta pemindahan haknya penerima hak wajib memindahkan atas tanah yang bersangkutan kepada pihak yang memenuhi syarat dalam waktu 1 tahun sejak tanggal penolakkannya.
2. Jika kewajiban tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dilaksanakan dan baru sesudah jangka waktu satu tahun itu terjadi pemindahan hak kepada pihak lain, maka selain biaya pendaftaran menurut peraturan yang berlaku untuk tiap tahun kelambatan wajib dibayar pula denda sebesar  $\frac{1}{2}\%$  dari nilai taksasi tanah yang bersangkutan dengan sebanyak-banyaknya 5%.

### **Pasal 5**

Setiap akhir bulan, Pejabat Pembuat Akte Tanah diwajibkan untuk menyampaikan pemberitahuan/laporan kepada Kantor Pendaftaran Tanah maupun Kantor Agraria Daerah setempat mengenai akta-akta yang dibuatnya selama bulan itu.

### **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka peraturan ini akan dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 21 Oktober 1970

An. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDERAL AGRARIA  
Ttd  
(ABDUL RACHMAN SETJOWIBOWO)